

JARINGAN SOSIAL UNIT REMAJA ANAK DAN WANITA (RENAKTA) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (POLDA JATIM) DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK

Ika Fatmawati

12040254065 (PPKn, FISH, UNESA) ikaf229@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang jaringan sosial Unit Remaja Anak dan Wanita (Renakta). Unit Renakta merupakan unit yang berada di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menangani tindak kekerasan pada anak dan wanita. Hal ini karena semakin meningkatnya tindak kekerasan pada anak. Oleh karena itu, Penanganan tindak kekerasan pada anak oleh Unit Renakta perlu melibatkan jaringan yang komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat, satu informan kunci dan tiga informan tersembunyi. Informan kunci dalam penelitian ini yakni Kanit Unit Renakta, sedangkan informan tersembunyi yakni Divisi Advokasi PPT, Manager Office LPA, dan Pendamping di Peksos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak membangun jaringan kerja dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Pekerja Sosial (Peksos), *Internasional Organization of Migration* (IOM), dan Badan Pelayanan Perempuan dan keluarga Berencana (BPPKB). Unit Renakta melaksanakan penanganan tindak kekerasan pada anak berdasarkan dua hal. Pertama, adanya pengaduan dari masyarakat. Kedua, adanya indikasi adanya tindak kekerasan. Pihak-pihak yang terkait cenderung sama, baik pelaksanaan penanganan karena adanya pengaduan maupun karena adanya indikasi adanya tindak kekerasan. Posisi Unit Renakta dalam jaringan sosial ini adalah pada final dari penanganan. Jadi, ketika terjadi tindak kekerasan pada anak akan dilakukan penanganan dengan jaringan, kemudian pencapaian akhir pada Unit Renakta dengan dibawanya kasus tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Kata Kunci : Unit Renakta, Jaringan Sosial, Penanganan

Abstract

The purpose of this study is to obtain a description of the social network Adolescent Unit Remaja Anak dan Wanita (Renakta). Renakta Unit is a unit that is in the East Java Police are dealing with acts of violence on women and children. This is because of the growing violence in children. Therefore, the handling of child abuse by Renakta Unit should involve a comprehensive network. The method used is qualitative method with descriptive research. Data collected by using in-depth interviews and documentation. Informants in this penlitian were four, one key informant and three hidden informant. The key informants in this study that Chief Unit Unit Renakta, while the hidden informant Advocacy Division PPT, LPA Office Manager, and Assistant in Peksos. The results showed that the Unit Renakta in handling child abuse to build networks with Integrated Service Center (PPT), Child Protection Agency (LPA), Social Worker (Social Workers), the International Organization of Migration (IOM), and the National women's and family planning (BPPKB). Unit Renakta implement handling of child abuse based on two things. First, there are complaints from the public. Secondly, there is an indication of violence. Related parties tend to be similar, a good implementation for their handling of complaints as well as for their indications of violence. Unit Renakta position in the social network are in the final of handling. So, when a child abuse will be handling the network, then the ultimate achievement in the Renakta Unit brought the case to court to get legal justice for children who are victims of violence.

Keywords: Renakta Unit, Social Network, Handling

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan pada anak di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup penting dibahas

karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Agar anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun

sosial, dan berakhlak mulia. Bagaimana kondisi anak pada saat ini, sangat menentukan kondisi keluarga, masyarakat dan bangsa di masa depan. Untuk memerangi tindak kekerasan pada anak, setiap negara perlu bertindak tegas dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah didalam negeri maupun luar negeri. Indonesia adalah salah satu negara yang sudah mengatur tentang tindak kekerasan. Hal ini telah tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinia pertama yakni “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Dalam pembukaan tersebut penjajahan dapat diartikan sebagai tindakan yang mengurangi hak orang lain dapat dengan cara fisik maupun mental yang berbentuk tindak kekerasan. Upaya memberantas tindak kekerasan yang dilakukan Indonesia juga diimplementasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada pasal 170 yang berbunyi “Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Kesungguhan Indonesia dalam memerangi tindak kekerasan khususnya pada anak juga dapat dilihat dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan protocol PBB tahun 2000 dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual. baru-baru ini, presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memberberat bagi pelaku kejahatan seksual, yakni dengan hukuman mati, hukuman penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan perlu dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang wajib melindungi hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 pasal 28 A-J khususnya pasal 28G ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan begitu Pemerintah wajib melindungi hak asasi warga Negara dengan cara apapun. Banyak lembaga-lembaga yang ditugaskan Indonesia dalam menangani tindak kekerasan mulai dari daerah, provinsi sampai nasional. Salah satu lembaga yang bertugas menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak di provinsi Jawa Timur adalah Unit Remaja Anak dan Wanita (Renakta) yang termasuk salah satu unit di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

Unit Renakta adalah unit yang berada didalam Direktorat Reserse Kriminalitas Umum yang merupakan salah satu direktorat di Polda, termasuk Polda Jatim. Unit Renakta dalam menjalankan tugasnya sudah menangani banyak kasus tindak kekerasan pada anak. Menurut Yushinta selaku Kanit Unit Renakta Polda Jatim (23-12-2015) jumlah kekerasan paling banyak di Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya.

Unit Renakta dalam menjalankan tugasnya sudah menangani banyak kasus tindak kekerasan pada anak. Menurut Yushinta selaku Kanit Unit Renakta Polda Jatim (23-12-2015) jumlah kekerasan paling banyak di Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Tabel berikut merupakan data tindak kekerasan yang dialami oleh anak di Provinsi Jawa Timur.

Latar belakang didirikannya Renakta sendiri adalah setelah disahkannya UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita, pemerintah wajib melindungi perempuan dan anak yang rentan menjadi sasaran tindak pidana. Setelah belasan tahun diundangkannya UU tersebut, tindakan diskriminatif bukanlah berkurang tetapi semakin meningkat/meluas keberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak. Di lain pihak perempuan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan, belum terlindungi, merasa takut untuk melapor karena tidak paham, takut menjadi aib keluarga dan sistem pelayanan yang belum memadai.

Menyikapi permasalahan tersebut maka timbulah pemikiran bahwa perempuan dan anak korban kejahatan/kekerasan termasuk kekerasan perlu mendapat perlindungan dan bantuan, baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya dapat terselesaikan dengan adil. Polri sebagai aparat penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan, khususnya pada perempuan dan anak sebagai korban dan atau saksi kejahatan dalam wadah ruang pelayanan khusus yang diawaki oleh Personil Polri sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tahun 1998 situasi perempuan dan anak pasca kerusuhan massa, mereka dalam keadaan trauma tidak tahu harus mengadakan nasibnya kepada siapa. Tahun 1999 atas prakarsa Ibu Kofifah Indar Parawangsa Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan pada saat itu bersama dengan ibu-ibu Derap Warapsari serta beberapa organisasi perempuan mendorong Polri untuk membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk melayani para korban tersebut. Sebagai pilot project di jajaran Polda Metro Jaya dibentuk 9 unit RPK tahun 2001 dilanjutkan dengan pelatihan untuk penyiapan awak RPK yang didanai oleh Meneg PP sebanyak 35 Perwira Polwan Serse di Pusdik Reskrim Mega Mendung Bogor dan 30 Bintara Serse di Padang Sumbang.

Unit Renakta dalam menjalankan tugasnya sudah menangani banyak kasus tindak kekerasan pada anak. Menurut Yushinta selaku Kanit Unit Renakta Polda Jatim (23-12-2015) jumlah kekerasan paling banyak di Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Tabel berikut merupakan data tindak kekerasan yang dialami oleh anak di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1 Data Tindak Kekerasan Anak Periode 2013-2015

Jenis kejahatan	Tahun			Jumlah
	2013	2014	2015	
Setubuh	225	129	272	626
Cabul	76	26	65	166
Perkosa	6	2	-	8
Bawa lari	26	7	13	46
Aniaya	75	49	100	224
Kekerasan fisik	4	2	-	6
Keroyok	6	5	4	15
Jumlah	418	215	454	1082

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tindak kekerasan terjadi peningkatan dan penurunan disetiap jenis kejahatan. Namun dalam keseluruhan dapat dikatakan bahwa pada tahun 2014 jumlah kekerasan mengalami penurunan hingga 50%, namun pada tahun 2015 jumlah kekerasan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun 2013.

Peraturan daerah mengatur bahwa dalam menangani tindak kekerasan pada anak dilakukan kerjasama. Peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kerjasama dalam menangani tindak kekerasan pada anak, khususnya pasal 14 ayat 1 yang berbunyi.

“Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang melibatkan berbagai sektor dengan berbagai program kerja, diperlukan adanya penyesuaian program kerja antar SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)”

Berlandaskan dari Peraturan Daerah tersebut, Unit Renakta melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Jaringan sosial (*social network*) juga diperlukan dalam menangani tindak kekerasan pada anak, agar anak dapat

mendapatkan perlindungan hukum dan mendapat perawatan khusus jika anak tersebut mengalami luka fisik maupun mental. *Network* sangat dibutuhkan Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak.

Di sini, Unit Renakta dalam menjalankan tugasnya yakni membawa kasus tindak kekerasan terhadap anak sampai ke tangan jaksa diperlukan kerjasama baik dari instansi, lembaga sosial, maupun masyarakat untuk mendapat bukti-bukti akan adanya tindak kekerasan dan penanganan terhadap korban kekerasan. Selain dilihat dari aspek hukum, penelitian ini ingin melihat bagaimana Unit Renakta dalam melakukan tugas dan fungsinya secara empirik di lapangan hingga dapat membawa kasus tersebut ke tangan jaksa. Bagaimana pola jaringan kerja Renakta dengan pihak-pihak yang ikut serta dalam menangani tindak kekerasan.

Penelitian ini menjadi penting karena dengan meneliti jaringan sosial yang dibangun oleh Unit Renakta, dapat melihat realitas sosial yang terjadi dibalik penanganan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Unit Renakta sendiri. Dengan melihat realitas sosial dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, peneliti dapat melihat siapa saja yang ikut serta menangani tindak kekerasan pada anak serta bagaimana pola-pola hubungan kerja yang dilakukan Unit Renakta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana jaringan sosial Unit Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Polisi Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dalam menangani tindak kekerasan pada anak?.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang sifatnya menggambarkan sifat-sifat individual, keadaan dan gejala atau kelompok tertentu yang berhubungan dengan gejala lain berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Dari segi data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merujuk pada data deskriptif. Alasan memilih pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan jaringan sosial Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak.

Bila dilihat dari berbagai sumber datanya, maka dapat digunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber primer penelitian ini yakni hasil wawancara dengan Kanit Unit Renakta sebagai informan

kunci, serta hasil wawancara dengan Devisi advokasi PPT, *Office manager* LPA, dan pendamping di Peksos. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perindungan Anak dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dan Rumah Aman.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara mendalam dengan Kanit Unit Renakta, Observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992:16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Renakta Polda jatim merupakan unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang tercantum dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Unit Renakta berkedudukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Unit Renakta adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa Unit Renakta adalah unit yang dibentuk untuk melayani baik anak maupun wanita yang telah dinyatakan sebagai korban kejahatan. Jadi di sini, Unit Renakta hanya melayani ketika terdapat pengaduan tentang adanya kejahatan baik berupa kekerasan, eksploitasi maupun kejahatan lainnya. Unit Renakta tidak hanya melayani anak dan wanita yang menjadi korban kejahatan saja, melainkan memberikan penegakan hukum bagi anak dan wanita yang menjadi pelaku tindak pidana. Berikut beberapa poin tugas Unit Renakta:

Menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana. Membuat Laporan Polisi. Memberikan konseling Mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Rumah Sakit terdekat. Melaksanakan penyidikan perkara. Memintakan visum. Memberikan penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh. Menjamin keamanan korban. Menyalurkan korban ke rumah aman

Berdasarkan beberapa tugas di atas dapat digambarkan bahwa tugas pokok Unit Renakta adalah memberikan layanan bagi anak dan wanita baik yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan agar hak-haknya dapat terjaga dengan baik.

Unit Renakta Ditreskrim Polda Jatim memiliki 32 personil yang di Ketuai oleh seorang Kanit, dua Panit dan empat Banit. Kanit Unit Renakta dalam pelaksanaan tugasnya dibawah Kasat Reskrim dan bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim. Diantara tugas Kanit, Panit, dan Banit adalah :1) Menyelenggarakan kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. 2) Membuat rencana penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi dan dikoordinasikan dengan Kasat Reskrim. 3) Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk -perkara yang ditangani. 4) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta berkoordinasi dengan instansi/LSM yang dalam upaya pemulihan korban. 5) Melaksanakan dan mengendalikn operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Reskrim.

Unit Renakta dalam menjalankan tugasnya, mempunyai visi dan misi. Visi Unit Renakta yakni. Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Sedangkan misi Unit Renakta yakni. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindakan kekerasan dan kejahatan *trafficking* dan pelecehan seksual dengan empati. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, *trafficking* dan pelecehan seksual. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada anak dan perempuan korban kejahatan. Memproses sampai kepengadilan para pelaku kejahatan dengan korban anak dan perempuan. Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Tugas Unit Renakta

Tindak kekerasan pada anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Tindak kekerasan sendiri meliputi pembunuhan, perkosaan, pencabulan, penganiayaan, penculikan, perampasan, penipuan, perdagangan, eksploitasi seksual dan ekonomi, bayi dibuang, kelalaian orangtua, disetubuhi dan disekap (Huraerah 2012:44).

Unit Renakta adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Unit Renakta mendasarkan pada beberapa perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terutama dalam pasal 4 yang berbunyi.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 20 yang berbunyi. “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Kedua bunyi pasal diatas menyebutkan bahwa seorang polisi mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman terhadap warganegara. Disini, anak juga merupakan warganegara yang wajib dilindungi oleh pihak kepolisian dari tindak kejahatan yang dapat menyimpannya. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu pihak yang berkewajiban melindungi hak-hak anak yakni Negara yang kemudian diwujudkan melalui Kepolisian Republik Indonesia.

Pelaksanaan Lidik dan Sidik Unit Renakta

Penanganan tindak kekerasan pada anak tidak ditangani Unit Renakta sendiri, melainkan kerjasama dengan beberapa pihak baik dari lembaga maupun instansi. Lembaga yang menjalin kerjasama dengan Unit Renakta tidak hanya lembaga nasional, namun juga menjalin kerjasama dengan lembaga internasional. Lembaga nasional yang menjalin kerjasama dengan Unit Renakta diantaranya yakni Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pekerja Sosial (Peksos) sedangkan lembaga internasional yakni *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan *Internasional Organization for Migration* (IOM). Instansi yang menjalin kerjasama dengan Unit Renakta diantaranya yakni Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPKKB), Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). hal ini seperti yang diungkapkan oleh bu Yushinta selaku Kanit Unit Renakta (31/03/2016) .

“Jaringan kerja renakta ini ada banyak, baik dari lembaga maupun instansi. Dari lembaga sendiri ada lembaga nasional ada juga lembaga

internasional. Lembaga nasional disini seperti, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sedangkan yang internasional seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan *Internasional Organization for Migration* (IOM). Kemudian dari instansi yakni dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPKKB), Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).”

Tugas utama Unit Renakta dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara untuk dibawa ke pengadilan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (UU No. 2 Th. 2002 pasal 1 (9)) sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (UU No. 2 Th. 2002 pasal 1 (13)).

Penanganan tindak kekerasan pada anak tidak ditangani Unit Renakta sendiri, melainkan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak baik dari lembaga maupun instansi. Lembaga yang menjalin kerjasama dengan Unit Renakta tidak hanya lembaga nasional, namun juga menjalin kerjasama dengan lembaga internasional.

Terdapat banyak lembaga atau instansi yang menjadi jaringan sosial Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak, namun hanya beberapa saja yang lebih sering menjalin kerjasama dengan Unit Renakta yang berkaitan dengan penanganan tindak kekerasan. Diantaranya yakni pusat pelayanan terpadu (PPT), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Pekerja Sosial, dan IOM. hal ini seperti yang diungkapkan oleh bu Yushinta selaku Kanit Unit Renakta (31/03/2016) .

“Lembaga yang pertama kali yakni PPT. PPT itu Pusat Pelayanan Terpadu yang kedua LPA itu lembaga yang paling sering ya dilihat dari kuantitasnya. yang ketiga Peksos yang ada di Dinas Sosial dan IOM untuk anak yang menjadi korban *trafficking*.”

Pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Unit Renakta mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan bidangnya, oleh karena itu kerjasama yang dilakukan membentuk sebuah pola jaringan sosial yang permanen karena dari pihak-pihak terkait saling membutuhkan. Sesuai dengan salah satu fungsi Unit

Renakta yakni memberikan perlindungan bagi korban kekerasan.

Kerjasama yang dilakukan dalam menangani tindak kekerasan pada anak dilakukan tanpa adanya MOU, kerjasama tersebut terjalin karena adanya rasa saling membutuhkan. Seperti yang dituturkan oleh Yushinta Ma'u selaku Kanit Unit Renakta (31/03/2016). "Tidak, kita saling berkoordinir saja, saya membutuhkan mereka, mereka juga membutuhkan saya."

Hal ini juga diperkuat dengan penuturan dari ibu Luky Mariami, S.H, M.Si (31/03/2016). "Jaringannya pun terjalin secara otomatis ya jadi tidak ada MOU. Saling berkoordinir saja saat ada yang membutuhkan penanganan." Meskipun dalam menjalin kerjasama dalam menangani tindak kekerasan pada anak tidak ada MOU sebagai pengikat, terdapat Undang-undang yang menjadi landasan dalam menjalin kerjasama tersebut. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Yushinta Ma'u (31/03/2016) : "Nah di Perda sudah ada itu. Jadi kita tidak perlu MOU lagi. Perda itu udah lengkap".

Pelaksanaan tugas Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak didasarkan pada dua hal. Pertama, adanya laporan atau pengaduan tentang adanya tindak kekerasan. Kedua, yakni adanya indikasi kasus kekerasan, namun tidak ada laporan. Berikut penjelasan pelaksanaan tugas Unit Renakta.

Pertama, adanya laporan atau pengaduan tentang adanya tindak kekerasan. Salah satu tugas Unit Renakta yakni menerima laporan atau pengaduan dari pihak anak yang menjadi korban tindak kekerasan. pengaduan akan ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Melakukan penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk melakukan pemberkasan dan melakukan penanganan pada anak yang menjadi korban baik penanganan fisik maupun mental. Dalam melakukan tugasnya, Unit Renakta menjalin kerjasama dengan beberapa pihak.

Lembaga yang paling dibutuhkan oleh Unit Renakta dalam mengumpulkan bukti adalah Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT. PPT merupakan lembaga penyedia layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum (Pasal 1 (15) Pergub No. 5 Th. 2014). Bukti yang didapatkan dari PPT yakni dengan melakukan visum. Salah satu peran PPT yakni memberikan visum terhadap anak yang menjadi korban, visum sendiri merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia. Fungsi dari visum yakni dapat digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan,

pemeriksaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah pemeriksaan. Hal ini seperti yang diungkapkan Yushinta Ma'u (31/03/2016).

"PPT merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan dan pertama kami hubungi karena PPT sendiri ini fungsinya pemberian visum kemudian pemeriksaan psikis anak ya, psiakiatri, dia paling cepat kalau diminta memberikan visum, sangat sangat cepat."

Hal ini juga didukung penuturan dari salah satu pegawai di PPT, Luki Mariami, S.H, M.Si selaku devisi advokasi di PPT (31/03/2016).

"Iya benar, PPT selalu bekerjasama dengan Renakta. Jaringannya pun terjalin secara otomatis ya jadi tidak ada MOU. Saling berkoordinir saja saat ada yang membutuhkan penanganan. Misalnya saja ada kasus kekerasan di Renakta. Si korban butuh di Visum untuk mendapatkan bukti agar dapat digunakan saat di pengadilan. Intinya disini adalah tempat pemulihan bagi korban atau rumah sakit bagi korban tindak pidana."

Dari hasil observasi, PPT merupakan sebuah Unit yang berada di rumah sakit Bhayangkara Polda Jatim. Lokasi Rumah Sakit Bhayangkara terletak disebelah selatan Polda Jatim. Sehingga dalam melakukan kerjasama, dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena lokasinya yang berdekatan dan PPT tersebut dibentuk oleh Polda Jatim, sehingga lebih mengutamakan kepentingan kepolisian.

Fungsi kedua PPT yakni melakukan pemeriksaan psikologi anak yang terkena dampak akibat dari kekerasan yang didapatnya. Pemeriksaan psikis ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan psikis anak agar mudah untuk dimintai keterangan tentang tindak kekerasan yang dialami. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yushinta Ma'u (31/03/2016).

"...Kemudian jika anak ada indikasi akibat dampak dari kekerasan perasaan yang dialami menyebabkan misalnya trauma yaa sehingga membuat trauma kita bawalah ke PPT untuk dilakukan pemeriksaan psikologinya ya."

Fungsi PPT yang ketiga yakni memberikan konseling bagi korban yang memiliki trauma berat hingga anak atau korban tersebut kembali sembuh. Tindak kekerasan yang dialami anak seringkali menyebabkan gangguan jiwa pada anak tersebut. Tujuan dari pemberian konseling adalah memulihkan kondisi jiwa anak agar dapat normal kembali seperti semula. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yushinta Ma'u (31/03/2016).

"Ketika anak ini sangat mengalami trauma, PPT ini akan melakukan konseling ya sampai anak ini kembali ke keadaan semula hingga traumanya hilang. Jadi tidak hanya satu kali, kan PPT ini pun ada yang namanya rumah aman atau *selter* nah anak tersebut dibawa ke rumah aman sampai

keadaan psikisnya kembali normal. Ketika anak tersebut sudah sembuh dan kembali baik, anak tersebut dapat dikembalikan kepada orangtuanya kembali.”

Kerjasama yang dilakukan antara Unit Renakta tidak hanya karena Unit Renakta membutuhkan PPT dalam hal seperti diatas, namun PPT juga memerlukan Unit Renakta dalam berbagai hal. Pertama, memberikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan yang korbannya sedang ditangani oleh PPT. Jadi ketika PPT menangani korban, kemudian korban tersebut ingin pelaku mendapatkan hukuman, PPT akan menghubungi Unit Renakta untuk memberikan penegakan hukum bagi pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh Luki Mariami, S.H, M.Si selaku devisi advokasi di PPT (31/03/2016).

“Ya pasti, terutama korban. Kalau polisi tidak bertindak siapa yang akan bertanggung atas korban ini? Pelaku bisa bebas kalau korban yang ada di PPT tidak mendapat penegakan hukum.”

Kedua, yakni memberikan izin visum bagi korban yang ingin dirinya untuk divisum. Karena menurut Pergub No. 35 Th. 2014 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dan Rumah Aman pasal 5 ayat 1 dan 3, yakni.


(1)Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan kepada korban berupa pemeriksaan medis dalam upaya pembentukan secara hukum melalui pemeriksaan *visum et repertum* atas permintaan kepolisian.

(3)Pengambilan hasil *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan oleh kepolisian.

Hal ini juga dituturkan oleh Luki Mariami, S.H, M.Si (31/03/2016).

“Kalau mau minta visum harus laporan dulu ke Kepolisian atau Renakta jika korbannya tersebut anak atau wanita. Karena kita-kita ini tidak bisa minta visum sendiri, hanya kepolisian saja yang bisa minta visum kepada kami. Seperti mbak ini habis dipukul kemudian minta visum, ya tidak bisa. Harus lapor polisi dulu baru bisa.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerjasama antara Unit Renakta dengan PPT.



Bagan 1 Kerjasama Unit Renakta dengan PPT

Pihak kedua yang dibutuhkan Unit Renakta dalam menangani anak sebagai korban tindak kekerasan yakni Lembaga Perlindungan Anak yang kemudian disebut LPA.

Peranan LPA yakni memberikan pendampingan kepada korban yang ditangani oleh Unit Renakta dari proses penyidikan sampai persidangan. Sehingga, ketika Unit Renakta sedang melakukan pemeriksaan terhadap anak, PPT akan melakukan pendampingan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan Yushinta Ma’u (31/03/2016).


“...., ketika kami menangani anak kan butuh pendampingan, yak kan anak itu butuh pendampingan kita boleh telpon LPA “he aku onok korban iki, butuh pendampingan” nah pendampingan itu sampai pada proses pengadilan, dari proses penyidikan sampai proses persidangan. Jadi ketika saya priksa anak itu LPA datang.”

Jadi, LPA selalu melakukan pendampingan ketika ada anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang sedang ditangani oleh Unit Renakta. Ketika ada anak yang menjadi korban kekerasan di Unit Renakta, Unit Renakta akan segera melapor ke LPA. Di lain pihak, LPA juga memerlukan Unit Renakta untuk melakukan penanganan secara hukum bagi pelaku dengan korban kekerasan anak. Hal ini dikarenakan LPA hanya lembaga sosial yang tidak bisa memberikan penegakan hukum. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pak Adi Kurniawan (06/04/2016).

“Kalau LPA ini, membutuhkan dalam hal penanganan, pendampingan, dan penyelesaian kasus. Pendampingan bagaimana? Pendampingan dalam melakukan proses pemberkasan. Jadi kalau kasus masuk ke LPA dan masuk dalam kasus pidana, kita akan masukkan ke Unit Renakta yang ada di Polda Jatim. Nah dari proses situ, pihak Renakta melakukan proses pemberkasan.”

Kerjasama antara Unit Renakta dengan LPA menimbulkan hubungan yang saling menguntungkan. Di antara peran LPA bagi Unit Renakta adalah memberikan pendampingan kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang ditangani oleh Unit Renakta dari proses penyidikan, penyelidikan sampai persidangan, sedangkan peran Unit Renakta bagi LPA adalah melakukan pemberkasan bagi kasus kekerasan yang merupakan tindak pidana. hal ini berfungsi untuk memberikan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan memberikan penegakan hukum bagi pelakunya.

Kerjasama antara Unit Renakta dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menangani tindak kekerasan pada anak pada saat adanya indikasi tindak kekerasan, dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 2 Kerjasama Unit Renakta dengan LPA

Pihak selanjutnya yang dibutuhkan Unit Renakta dalam melakukan penyidikan yakni Pekerja Sosial yang kemudian disebut Peksos. Peksos merupakan unit yang ada didalam Dinas Sosial, namun bukan pegawai negeri atau biasa disebut dengan lembaga non kementerian. Peran Peksos yang pertama yakni melakukan pendampingan terhadap keluarga korban. Jadi, ketika Unit Renakta melakukan penyidikan, Peksos ini harus ada. Tugas peksos dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga korban adalah untuk memberikan saran atau nasehat kepada keluarga korban dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi. Hal ini seperti yang diungkapkan Yushinta Ma’u selaku Kanit Unit Renakta :“Ketika penyidik melakukan penyidikan kepada anak persyaratannya Peksos harus ada.”

Adanya Peksos ketika melakukan penyidikan adalah melakukan penelitian guna mencari alasan seorang anak menjadi korban. Melakukan penelitian tentang alasan adanya tindak kekerasan akan sangat memudahkan Unit Renakta dalam melakukan pemberkasan karena dengan mengetahui alasan terjadinya tindak kekerasan akan memudahkan Unit Renakta menangkap pelaku kekerasan dan dapat melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi tidak kekerasan. Seperti yang diungkapkan Yushinta Ma’u selaku Kanit Unit Renakta (31/03/2016).

“....dia pun akan melakukan penelitian masyarakat. Dia akan datang ke tempat anak. Kenapa sih anak ini menjadi korban? atau kenapa sih anak ini menjadi pelaku? Kenapa? Apa penyebabnya?”

Peksos tidak hanya melakukan penelitian saja, namun juga membuat laporan hasil penelitian tersebut yang kemudian diserahkan kepada Unit Renakta. Laporan tersebut dapat digunakan untuk kelengkapan berkas yang dapat digunakan di pengadilan. Seperti yang diungkapkan Yushinta Ma’u selaku Kanit Unit Renakta (31/03/2016).

“Nah dari Peksos ini akan membuat laporan ke saya. Hasil penelitian ke lapangan dia buat laporan ke saya “bu penyidik anak ini loh menjadi korban karena tidak ada pengawasan dari orangtua yang kedua karena kebebasan,

tidak ada aturan didalam rumah sehingga anak mau pergi jam berapa pulang kapan pun terserah, yang ketiga pergaulan tidak dipantau” itu kan rentan menjadi korban atau menjadi pelaku kan begitu!”


Peksos sendiri juga membutuhkan Unit Renakta dalam hal penegakan hukum seperti memberikan diversi kepada anak. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. seperti penuturan Humidatun Nisa, berikut.

“Ya sangat butuh mbak. Untuk memberikan upaya terbaik bagi anak ketika mereka berhadapan dengan hukum. Kerjasama antara kepolisian dengan peksos itu dalam upaya memberikan pelayanan terbaik untuk anak. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan diversi dalam penanganan kasusnya.”

Diversi merupakan tindakan yang sangat penting yang dibutuhkan anak sebagai pelaku tindak pidana. tujuan diversi sendiri yakni untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan system peradilan pidana. Jadi, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya langsung kepada korban dan membuat kesepakatan bersama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Peran kedua Unit Renakta bagi Peksos yakni memulihkan keadaan psikososial anak. Psikososial sendiri merupakan istilah yang menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. “Untuk korban kekerasan diharapkan tidak hanya mendapat penanganan secara hukum, tetapi juga pemulihan psikososial.”

Berikut gambaran kerjasama yang dilakukan antara Unit Renakta dengan Peksos.



Bagan 3 Kerjasama Unit Renakta dengan Peksos

Lembaga terakhir yang menjalin kerjasama dengan Unit Renakta yakni *Internasional Organization of Migration* yang disingkat dengan IOM. Fungsi dari IOM


sendiri adalah ketika terdapat anak yang menjadi korban *trafficking* atau perdagangan yang bertaraf internasional. Ketika ingin memulangkan anak tersebut ke Negara asalnya, maka lembaga yang dihubungi adalah IOM. Seperti yang diungkapkan oleh Yushinta Ma'u selaku Kanit Unit Renakta.

"Nah IOM itu lembaga internasional. IOM ini misalnya ada anak-anak atau perempuan yang menjadi korban *trafficking*/perdagangan orang misal dari timor-timor dijual kesini dijadikan PSK nah itu kita menghubungi IOM " IOM inilah ada anak-anak yang mau di reintegrasi, dipulangkan" yaudah nanti IOM datang, bawa mereka."

Namun, sebelum dipulangkan ke Negara asalnya, anak tersebut tetap menjalani proses secara hukum agar dapat diketahui pelaku *trafficking* tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Yushinta Ma'u selaku Kanit Unit Renakta.

"Proses tetap jika ada pelakunya, kan *trafficking* ini seperti jaringan narkoba, kadang terputus. Kita tidak tahu siapa yang membawa, kan begitu! Kalau kita tau kan kita proses. Dan selama proses situ anak dibawa kerumah aman."

Peran IOM bagi Unit Renakta adalah untuk merintegrasi bagi korban *trafficking* yang berasal dari luar negeri agar dipulangkan ke Negara asalnya. Sedangkan fungsi Unit Renakta bagi IOM adalah untuk mengusut dan memberi penegakan hukum bagi pelaku *trafficking*. Berikut bagan yang menggambarkan kerjasama antara Unit Renakta dengan IOM.



Bagan 4 Kerjasama Unit Renakta dengan IOM

Kedua, adanya indikasi tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang dialami oleh anak terkadang merupakan hal yang dapat menjadikan aib bagi sebuah keluarga seperti ketika anak tersebut mengalami kekerasan seksual. keluarga akan berusaha menutupi tindak kekerasan tersebut salah satunya dengan tidak melaporkannya kepada kepolisian. Hal ini akan membuat kepolisian tidak dapat melakukan penanganan.

Salah satu peran LPA yakni melakukan intervensi pada kepada keluarga korban maupun lingkungannya.

Alasan LPA yang melakukan intervensi adalah karena pendekatan yang dilakukan LPA lebih dapat membuat korban maupun keluarga korban terbuka terhadap masalah yang dihadapi. Namun ketika ada pihak kepolisian yang melakukan intervensi, korban maupun keluarga akan cenderung takut dan tidak mau terbuka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Yushinta Ma'u (31/03/2016).

"Kemudian LPA, nah LPA ini begini, kadang masyarakat memiliki budaya malu ketika anaknya menjadi korban pelecehan seksual, mereka malu untuk melapor, jadi jika melapor takutnya aib atau sebagainya. Sehingga jika ada indikasi anak ini menjadi korban, kalau kami polisi atau renakta tidak mungkin turun, kami telpon LPA ini loh ada kekerasan pada anak, maka mereka melakukan intervensi kepada keluarga korban maupun lingkungannya itu satu."

Hasil wawancara ini juga didukung penuturan dari pak Adi Kurniawan selaku *Office Manager* LPA (06/04/2016).

"...Sesuai dengan permintaan dari Unit perlindungan anak atau Renakta. Jadi, ketika ada anak yang menjadi korban kekerasan, LPA akan melakukan intervensi. Nah selanjutnya akan diselidiki oleh Unit Renakta."

Apabila hasil intervensi dari LPA tersebut bukan merupakan tindak kekerasan, maka akan diselsaikan LPA sendiri melalui jalur mediasi atau non hukum. Namun, ketika hasil dari intervnsi teesbut merupakan tindak kekerasan, maka akan dilakukan penyelidikan oleh Unit Renakta. Penanganan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Unit Renakta tersebut akan sama seperti ketika ada pelaporan. Jadi akan seperti yang dijelaskan ketika adanya pelaporan. Unit Renakta akan menghubungi PPT untuk melakukan visum, pemeriksaan kejiwaan, dan pemberian konseling. Menghubungi LPA dan Peksos untuk melakukan pendampingan dan ketika hasil intervensi tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut adalah korban perdagangan yang berasal dari luar negeri, maka Unit Renakta akan menghubungi IOM untuk memulangkan anak tersebut ke Negara asalnya.

Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak

Penanganan tindak kekerasan selain memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan dengan dilaksanakannya penyelidikan dan penyidikan, Unit Renakta juga melaksanakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan Unit Renakta bertujuan untuk memberikan informasi ketika terdapat undang-undang baru yang menyangkut dengan anak. Agar undang-undang tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas,


maka perlu dilakukan sosialisasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yushinta Ma'u selaku Kanit Unit Renakta(31/03/2016).

“Begini, sosialisasi itu kan bentuk pencegahan. Itu untuk pencegahan. Ketika ada undang-undang baru seperti undang-undang perlindungan anak, undang-undang sistim peradilan anak kan masyarakat banyak yang tidak tau, misalnya anak dipukul ini kan tidak boleh ada hukum yang mengatur, anak disetubuhi ini kan juga tidak boleh ada hukumnya, sehingga tidak mengerti harus dibawa kemana, kan begitu.”

Sosialisasi dilakukan oleh Unit Renakta dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan pada anak, dilakukan diseluruh wilayah Jawa Timur. Namun kendala bagi Unit Renakta adalah tidak mempunyai kewenangan untuk menyiapkan tempat sosialisasi sendiri. Sehingga, diperlukan jaringan kerja dengan BPPKB. BPPKB sendiri memiliki kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa. Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, membuat BPPKB melakukan perizinan untuk melakukan sosialisasi menjadi mudah. Selain tempat, peserta pun akan mudah disiapkan dengan melakukan koordinasi dengan kepala daerah. Berikut paparan dari Yushinta Ma'u selaku Kanit Unit Renakta.


“Sehingga, kerjasama Renakta ini kan dengan instansi dan lembaga, nah biasanya kita sosialisasi atas permintaan dari instansi. Haa, karena saya tidak punya hak untuk sosialisasi kemana-mana. Itulah pentingnya jaringan, misal ini bu saya butuh nah saya datang. Kalau saya merencanakan, belum tentu dibutuhkan. Siapa *audience* nya kan saya bingung toh karena saya bukan pemilik wilayahnya. Tetapi kalau bupati yang undang, walikota yang undang, dinas dinas sosial, dinas pariwisata yang undang berarti mereka sudah menyediakan *audience*. Namun, yang mengundang kita itu BPPKB atas permintaan dari beberapa lembaga. Tergantung yang membutuhkan itu siapa.”

Membangun kerjasama akan mempermudah dalam menjalani suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) memiliki peran yang sangat penting bagi Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak. Seperti pepatah mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, maka fungsi BPPKB adalah melakukan pencegahan kekerasan pada anak dengan menyiapkan *audience* dan tempat untuk melakukan sosialisasi. Sedangkan peran Unit Renakta bagi BPPKB adalah memberikan materi bagi *audience* yang telah disiapkan. Kerjasama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 5 Kerjasama Unit Renakta dengan BPPKB

Berdasarkan pelaksanaan penanganan sidik lidik terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan, Unit Renakta menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 6 Jaringan Sosial Unit Renakta dalam Menangani Tindak Kekerasan pada Anak

Keterangan.

- PPT : Pusat Pelayanan Terpadu
- IOM : *International Organization of Migration*
- LPA : Lembaga Pelayanan Anak
- BPPKB : Badan Pelayanan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Peksos : Pekerja Sosial

Pembahasan

Tindak kekerasan pada anak di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup penting dibahas karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Agar anak dapat memikul

tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Bagaimana kondisi anak pada saat ini, sangat menentukan kondisi keluarga, masyarakat dan bangsa di masa depan. Untuk memerangi tindak kekerasan pada anak, setiap negara perlu bertindak tegas dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah didalam negeri maupun luar negeri. Kekerasan pada anak merupakan setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU No. 35 Th. 2014 Pasal 1 (16)). Untuk itu, anak memerlukan perlindungan yang khusus.

Kekerasan memiliki berbagai macam bentuk. Menurut Soeharto (dalam Huraerah, 2012:47) *child abuse* (kekerasan pada anak) dikelompokkan menjadi empat yakni. *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologi), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).

Pertama, Kekerasan secara fisik. Kekerasan yang berupa pukulan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet memar atau memar akibat persentuhan dengan benda tumpul, seperti gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat sudutan rokok atau setrika panas.

Kedua, Kekerasan secara psikis. Kekerasan ini meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.

Ketiga, Kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, dan *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

Keempat, Kekerasan anak secara sosial. Kekerasan ini dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran sendiri adalah sikap atau perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Unit Renakta adalah Unit yang ditugaskan oleh Negara untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Unit Renakta berada didalam Direktorat Reserse Kriminalitas Umum yang merupakan salah satu direktorat di Polda, termasuk Polda Jatim. Unit Renakta dalam menjalankan tugasnya sudah menangani banyak kasus tindak kekerasan pada anak. Menurut Yushinta selaku Kanit Unit Renakta Polda Jatim (23-12-2015) jumlah kekerasan paling banyak di Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya.

Pelaksanaan tugas Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak didasarkan pada dua hal. Pertama, adanya laporan atau pengaduan tentang adanya tindak kekerasan. Kedua, yakni adanya indikasi tindak kekerasan, namun tidak ada pelaporan. Pelaksanaan penanganan tindak kekerasan pada anak yang menjadi korban tindak kekerasan karenanya adanya pengaduan dari masyarakat, menyangkut beberapa pihak. Pihak pertama yang dibutuhkan yakni PPT. PPT memiliki beberapa peran dalam penanganan tindak kekerasan pada anak. Diantaranya yakni pemberian visum, yang berguna untuk menjadi bukti yang digunakan dalam persidangan, pemeriksaan psikologi anak, untuk mengetahui kondisi jiwa anak, dan pemberian konseling untuk mengembalikan kondisi jiwa anak yang mengalami tekanan atau gangguan. Pihak kedua yakni LPA. Peran dari LPA yakni memberikan pendampingan bagi anak. Tujuan dari pendampingan sendiri adalah agar anak termonitoring dan anak menjadi tenang saat menjalani pemeriksaan. Pihak ketiga yakni Peksos. Peran Peksos yakni memberikan pendampingan pada keluarga korban, melakukan penelitian untuk mencari alasan terjadinya kekerasan, dan membuat laporan penelitian tersebut yang digunakan Unit Renakta sebagai berkas. Pihak keempat yakni IOM. Peran dari IOM adalah mengembalikan anak yang menjadi korban *trafficking* kembali ke Negara asalnya setelah anak tersebut menjalani proses penanganan seperti di atas.

Pelaksanaan penanganan tindak kekerasan pada anak yang menjadi korban tindak kekerasan karena adanya indikasi adanya kekerasan, proses penanganan akan dilakukan ketika LPA melakukan intervensi kekeluarga korban untuk mencari tahu ada atau tidaknya tindak kekerasan. Ketika ditemukan adanya tindak kekerasan, maka proses penanganan akan dilakukan sama halnya ketika ada pelaporan atau pengaduan.

Pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan pada anak dilakukan Unit Renakta hanya ketika Unit Renakta mendapat undangan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan tindak kekerasan. Tugas Unit Renakta dalam melakukan pencegahan, hanya menyiapkan materi yang di minta oleh pihak BPPKB.

Berdasarkan hasil penelitian, Unit Renakta lebih banyak melakukan penanganan daripada melakukan pencegahan. Dalam melakukan penanganan terhadap

tindak kekerasan, Unit Renakta membangun jaringan sosial, sedangkan dalam melakukan pencegahan, Unit Renakta hanya bagian dari jaringan sosial lembaga lain yang tugasnya lebih dominan melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan pada anak.

Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak bekerjasama dengan beberapa lembaga atau instansi yang kerjasama tersebut dilakukan secara berpola, artinya kerjasama dilakukan tidak secara acak karena setiap lembaga mempunyai peran masing-masing dan berkesinambungan. Menurut Van Zenden (dalam Agusyanto, 2007) jaringan sosial atau saling keterhubungan merupakan interaksi sosial yang berkelanjutan (relatif cukup lama atau pemanen) yang akhirnya diantara mereka terikat satu sama lain dengan atau oleh seperangkat harapan yang relatif stabil. Menurut teori tersebut, kerjasama yang dilakukan Unit Renakta dengan beberapa lembaga diatas dapat dikatakan sebagai jaringan sosial, karena kerjasama yang dilakukan Unit Renakta adalah interaksi yang berkelanjutan.

Kata jaringan sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti jaringan komunikasi telepon, jaringan listrik, jaringan perdagangan, jaringan pariwisata, jaringan komputer, dan masih banyak lagi. Untuk perbedaan dan persamaan masing-masing jaringan, dapat ditelaah dengan komponen-komponen yang membentuk suatu jaringan. (Agusyanto, 2007) dijelaskan komponen-komponen jaringan, yakni.

Sekumpulan orang, objek, atau kejadian minimal berjumlah tiga satuan yang berperan sebagai terminal pemberhentian. Syarat sebuah jaringan harus terdapat minimal tiga pelaku atau dapat dipresentasikan dengan titik-titik yang dapat disebut sebagai aktor.

Seperangkat ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik yang lainnya dalam jaringan. Ikatan ini dapat dipresentasikan sebagai sebuah garis yang menghubungkan titik-titik yang menjadi aktor dalam sebuah jaringan.

Arus, yang dalam diagram digambarkan seperti “anak panah”. Jadi dalam jaringan terdapat sesuatu yang “mengalir” dari satu titik ke titik-titik yang lainnya.

Komponen-komponen jaringan di atas menjadi suatu syarat bahwa “sesuatu” dapat dikatakan sebagai “jaringan”. Dari komponen diatas dapat disimpulkan bahwa jaringan adalah seperangkat ikatan antara sekumpulan orang orang, objek, atau kejadian yang minimal berjumlah tiga satuan yang dianggap sebagai titik-titik dan didalam titik-titik itu terdapat sesuatu yang mengalir.

Selain komponen yang membentuk suatu jaringan, terdapat prinsip-prinsip yang mendasari sebuah jaringan (Agusyanto, 2007:9), yakni pertama, Ada pola tertentu. Sesuatu yang mengalir dari titik satu ke titik-titik lainnya.

Saluran yang dilewati tidak terjadi secara acak, artinya bisa memilih saluran yang dikehendaki. Kedua, Rangkaian “ikatan-ikatan” pada jaringan menyebabkan sekumpulan titik-titik yang ada bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai “satu kesatuan” yang berbeda dengan “satu kesatuan yang lain”. Ketiga, Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik yang lainnya harus bersifat relatif permanen (ada unsur waktu, yaitu masalah ‘durasi’). Keempat, Ada ‘hukum’ yang mengatur saling keterhubungan masing-masing titik didalam jaringan, ada hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing titik (anggota), hubungan titik yang satu terhadap titik-titik yang lain, hubungan semua titik dengan titik-titik yang pusat dan sebagainya.

Sebagai anggota Kepolisian, peran Unit Renakta mengarah ke penanganan dalam bidang hukum. Ketika terdapat tindak kekerasan baik tindak tersebut dari laporan masyarakat, kasus yang terdapat di LPA, PPT, maupun IOM, tugas Unit Renakta dalam jaringan sosial penanganan tindak kekerasan anak adalah memberikan penanganan dalam bentuk hukum berupa penegakan hukum bagi pelaku tindak kekerasan pada anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka, posisi Unit Renakta dalam jaringan sosial yang dibangun dalam menangani tindak kekerasan pada anak sebagai final dari penanganan tersebut. Jadi, ketika terjadi tindak kekerasan pada anak akan dilakukan sebagaimana proses yang telah dijelaskan di hasil, kemudian pencapaian akhir pada Unit Renakta dengan dibawanya kasus tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Jaringan sosial memiliki beberapa model. Menurut Hunneman (1998) Memahami pendekatan yang menggunakan analisis jaringan sosial untuk mempelajari sebuah hubungan sosial, dapat diawali dengan mempelajari tentang beberapa model yang sangat sederhana. Model tersebut berbentuk bintang, garis, dan lingkaran.

Model bintang adalah model yang dianggap sangat menguntungkan bagi aktor A dibanding dengan model yang lainnya. Aktor A memiliki lebih banyak kesempatan dan alternatif dari aktor-aktor lain, misalnya jika aktor D memilih untuk tidak memberikan informasi kepada A, maka A memiliki sejumlah tempat-tempat atau aktor-aktor lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Namun, jika D memilih untuk tidak bertukar informasi dengan A, maka D tidak akan dapat bertukar sama sekali. Semakin banyak hubungan yang dilakukan antar aktor, semakin besar kekuatan mereka (Hanneman, 1998:61).

Pada jaringan bintang, Aktor A memiliki enam aktor yang dapat memberikan informasi, sedangkan aktor lainnya memiliki satu aktor. Logika ini mendasari tindakan sentralitas. Aktor yang memiliki hubungan lebih memiliki peluang lebih besar karena mereka memiliki pilihan. Otonomi ini membuat mereka kurang bergantung pada yang lain tertentu aktor dan karenanya lebih kuat.

Pada model garis setiap aktor terlihat memiliki kedudukan yang sama, namun sebenarnya Secara umum, aktor yang menjadi sentral dalam struktur jaringan garis, memiliki tingkat yang lebih tinggi atau koneksi lebih. Aktor yang berada di tengah rantai berada di jalur yang lebih di antara aktor, membuat aktor tersebut dalam posisi yang diuntungkan (Hanneman, 1998:61).

Pada model lingkaran setiap aktor memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing aktor terletak di antara masing-masing pasangan lain dari aktor. Terdapat dua jalur yang menghubungkan setiap pasangan aktor, semua aktor sama-sama diuntungkan atau dirugikan (Hanneman, 1998:61).

Dari model-model dalam jaringan sosial, jaringan sosial Unit Renakta sesuai dengan model lingkaran. Semua aktor memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Semua pihak memiliki tugas dan perannya masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang menjadi pusat dalam jaringan sosial ini.

Model lingkaran dapat dikatakan sebagai model yang paling sesuai jika diterapkan dalam jaringan sosial Unit Renakta, karena dengan menggunakan model lingkaran, korban tidak harus langsung ke kepolisian untuk mendapatkan penanganan. Korban dapat ke LPA atau PPT terlebih dahulu jika LPA atau PPT dirasa lebih dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Jaringan sosial yang dibangun oleh Unit Renakta selain berlandaskan undang-undang, jaringan tersebut juga berlandaskan *trust*. Semakin tinggi *trust* yang dibangun dalam sebuah jaringan, maka akan semakin kuat pula jaringan tersebut. *Trust* yang dalam jaringan sosial Unit Renakta dapat dilihat melalui peran masing-masing anggota. Terdapat imbal balik dalam kerjasama yang dilakukan. Fukuyama (2002) menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu.

Pendekatan dalam mengembangkan modal sosial *trust* perlu menerapkan sosialisasi untuk membangun jaringan sosial dan memperkuat jaringan sosial. Jaringan sosial akan terbangun manakala ada *trust* dan *trust* merupakan bentuk modal sosial yang paling penting yang perlu dibangun sebagai landasan dalam membina kemitraan antara anggota satu dengan anggota yang lain. Namun, *trust* pun tidak akan memadai tanpa diimbangi dengan akuntabilitas yang memberikan peluang bagi Unit Renakta untuk mengawasi atau memverifikasi tindakan atau keputusan yang dibuat jaringan sosialnya. *Trust* bersifat dinamis karena ia dapat tumbuh dan sebaliknya dapat hilang manakala mereka yang mendapat mandat

kepercayaan ternyata tidak dapat bertanggung jawab (tidak akuntabel) terhadap mandat yang telah diberikan.

Membangun *trust* adalah proses mekanisme jaringan dalam *governance* salah satunya dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan negara yang mengarah kepada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi yang berlaku bagi semua orang dibawah sistem demokrasi (Soelendro, 2000).

Setiap anggota dalam jaringan sosial dituntut memiliki akuntabilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan setiap pelaksanaan penanganan tindak kekerasan pada anak, para anggota harus membuat laporan atau berkas. Seperti halnya PPT yang membuat laporan visum, LPA membuat laporan tentang perkembangan anak saat melakukan pendampingan, dan Peksos membuat laporan penelitian tentang alasan anak menjadi korban tindak kekerasan. menurut Mardiasmo (2004), menerangkan akuntabilitas adalah.

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”

Berdasarkan pengertian akuntabilitas di atas jika dihubungkan dengan jaringan sosial Unit Renakta, menandakan bahwa akuntabilitas jaringan sosial Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak menjadi tanggung jawab setiap anggota, bukan hanya Unit Renakta saja sebagai aktor pertama dalam jaringan. Karena, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*.

PENUTUP

Simpulan

Jaringan sosial Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak meliputi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Pekerja Sosial (Peksos), *Internasional Organization of Migration* (IOM), dan Badan Pelayanan Perempuan dan keluarga Berencana (BPPKB).

Pelaksanaan tugas Unit Renakta dalam menangani tindak kekerasan pada anak didasarkan pada dua hal.

Pertama, adanya laporan atau pengaduan tentang adanya tindak kekerasan. Kedua, yakni adanya indikasi kasus kekerasan, namun tidak ada laporan. Proses pelaksanaan penanganan anak yang menjadi korban tindak kekerasan karena adanya pengaduan dari masyarakat, menyangkut beberapa pihak. Pihak pertama yang dibutuhkan yakni PPT untuk memberikan visum, pemeriksaan jiwa anak, dan memberikan konseling. Pihak kedua yakni LPA, peran LPA yakni memberikan pendampingan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Pihak ketiga yakni Peksos, peran Peksos yakni memberikan pendampingan pada keluarga korban, melakukan penelitian untuk mencari alasan terjadinya kekerasan, dan membuat laporan penelitian. Pihak keempat yakni IOM. Peran dari IOM adalah mengembalikan anak yang menjadi korban *trafficking* kembali ke Negara asalnya. Proses pelaksanaan penanganan anak ketika adanya indikasi kasus kekerasan, namun tidak ada laporan akan dilakukan ketika LPA melakukan intervensi kekeluarga korban untuk mencari tahu ada atau tidaknya tindak kekerasan. ketika ditemukan adanya tindak kekerasan, maka proses penanganan akan dilakukan sama halnya ketika ada pelaporan atau pengaduan.

Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini, Unit Renakta menjalin kerjasama dengan BPPKB untuk melakukan sosialisasi sebagai media pencegahan tindak kekerasan pada anak. BPPKB sendiri, melakukan kerjasama dengan beberapa pihak agar dapat melakukan sosialisasi di segala tempat di Jawa Timur. Namun, pencegahan yang dilakukan masih dirasa kurang untuk mendekatkan lembaga kepolisian dengan masyarakat, maka dapat diberikan saran agar jumlah tindak kekerasan pada anak tidak mengalami peningkatan pada setiap tahun. Perlu adanya sosialisasi dari kepolisian, khususnya Unit Renakta kepada masyarakat secara berkala. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih dekat dengan pihak kepolisian dan lebih terbuka pada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusyanto, Ruddy. 2007. *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta: PT RAJAGARFINDO PERSADA.
- Fuad, Anis dan Nugroho, kandung Sampto. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Mardiasmo. 2004. *Perwujudan Tranparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Bandung: CV. ALFABETA.

Rujukan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan daerah nomor 02 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-undang nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Rujukan Jurnal

Hanneman, Robbert A. *Introduction to Social Network Methods*. 1998.(online).bookzz.org/s/?q=social+network+methods&yearTo=&language=&t=0 (di akses 04-03-2016)